

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan fitrah yang berarti adalah sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis.¹ Nikah menurut Imam An-Nawawi adalah:

الضم و يطلق على العقد و على الوطاء

“Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual”.²

Nikah menurut pendapat Abu Thayib, selain memiliki makna akad (ikatan) juga memiliki makna majaz atau kiasan yaitu *wathi'* (hubungan seksual), sementara Abu Haniifah mengatakan bahwa makna asli nikah adalah *al-wathi'*, sementara kiasannya adalah *al-'aqd*, dan sebagian lainnya memaknai nikah sebagai perpaduan dari keduanya.³ Dalam bahasa Indonesia, pernikahan disebut juga dengan perkawinan, berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata nikah sendiri diambil dari bahasa Arab yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*).⁴

¹Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), cet. ke-1, hlm. 136.

² M. Dahlan R, *Fikih munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), cet. ke-1, hlm. 28.

³ Ibid, hlm. 29.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), cet, ke-8, hlm. 5.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya yaitu, “*Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan mengahalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki.*”⁵ Sayyid Sabiq juga berpendapat perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁶

Nafkah merupakan perkara yang sangat melekat dalam hubungan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya baik berupa material maupun immaterial. Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt. tentang wajibnya nafkah yang terdapat di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan memberikan makanan serta pakaian yang didapat dengan cara yang baik, yang sesuai dengan keadaan ataupun kebiasaan yang berlaku di negeri mereka masing-masing dan sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh suami.

Nafkah tidak hanya berlaku pada saat pernikahan berlangsung, nafkah juga menjadi kewajiban suami kepada istrinya apabila suami mentalak istrinya. Nafkah setelah perceraian dapat berupa nafkah iddah, mut’ah dan hadhanah. Anak berhak mendapatkan nafkah hadhanah sampai anak tersebut dewasa dan mampu

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Op.Cit, hlm. 5-6.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. ke-4, jilid 2, hlm. 4.

menafkahi dirinya sendiri. Yang menjadi dasar terkait nafkah setelah perceraian adalah firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6-7, “*Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6). Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (7).*”

Hubungan antara manusia yang terlebih lagi dalam kehidupan rumah tangga, tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Membangun sebuah rumah tangga bukanlah seperti membangun sebuah rumah. Perbedaan pendapat bahkan percekocokan pasti ada dan terjadi.⁷ Maka dari itu Allah telah mewajibkan nafkah terhadap keluarga baik dalam ikatan pernikahan ataupun pada saat setelah perceraian. Salah satu alasan yang menjadi sebab terputusnya perkawinan adalah karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 450.

Talak sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu kata اطلاق yang artinya pelepasan, pembebasan.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.⁹ Menurut istilah *syara'*, talak yaitu:

حل ربطة الزواج وإثهاء العلاقة جية¹⁰

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”

Menurut al-Sayyid al-Bakar (ulama dari golongan *Syafi'iyah*), talak adalah:

حل عقد النكاح باللفظ اللآتى و هى الطلاق و الفراق و السراح¹¹

“Melepas akad pernikahan dengan melafazkan kalimat berikut, yaitu: *ath-Thalaq, al-Firaq, dan as-Sarrah*”

الطلاق ازالة النكاح او نقصان بلفظ مخصوص¹²

“Talak itu menghilangkan suatu ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan suatu lafaz tertentu.”

Jadi, talak adalah menghilangkan suatu ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, talak juga diartikan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan yang artinya mengurangi hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 2002), hlm. 862.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>, diakses pada 13 Juli.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 206.

¹¹ AlSayyid Abi Bakr (Assayyid Al-Bakr), *I'anat ath-Thalibin*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyyat), juz 4, hlm. 2.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Attijaariyah Al-Qubra Juz IV, 1969), hlm. 278.

menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.¹³

Kebolehan melakukan talak terbukti dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya yaitu pada surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَبِحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. At-Thalaq/65: 1).¹⁴

Adapun dalil dari hadits yang membolehkan talak, salah satunya yaitu hadits riwayat Abu Daud, yang berbunyi

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبعض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم ارساله)¹⁵

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, op.cit, hlm. 143-144.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Aminah*, (Jakarta: Al-Fatih, 2012), hlm. 558.

¹⁵ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm, 225.

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw pernah bersabda: Perbuatan halal yang dibenci Allah azza wa jalla adalah talak”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majjah, dishahihkan oleh al-Hakim, dan dinyatakan mursalnya oleh Abu Hatim).

Di Indonesia, kebolehan untuk mentalak juga dibahas di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB ke XVI tentang putusnya perkawinan yang juga mengatur tentang beberapa aturan hukum terkait talak. Di dalam Pasal ke 113 juga disebutkan sebab-sebab yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Selain itu di dalam Pasal 114 juga dijelaskan jika putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian terjadi karena talak dari suami terhadap istri atau karena gugatan istri terhadap suami.¹⁶ Akibat hukum dari perceraian terhadap kedudukan, hak serta kewajiban bagi mantan suami atau istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya untuk kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Hal ini juga berkaitan dengan masa tunggu istri setelah dijatuhi talak oleh suami sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹⁷

Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar terdapat seorang suami yang masih melalaikan kewajibannya setelah mentalak istrinya hanya dengan kalimat talak *“aku talak tiga engkau”* tanpa adanya ucapan talak satu dan talak dua sebelumnya, kemudian suami menelantarkan istrinya tanpa adanya nafkah, serta ditinggalkan di rumah orang tua istri yang mana pada saat itu istri baru saja

¹⁶*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 75.

melahirkan. Tanpa adanya biaya kehidupan bagi istri ditambah lagi nafkah yang seharusnya diberikan suami terhadap anaknya yang masih berumur 1 hari ditinggalkan oleh ayahnya, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam suami memiliki tanggungjawab berupa kewajiban memberikan nafkah terhadap istri dan juga anak. Berdasarkan kejadian tersebut, Peneliti telah melakukan observasi awal terhadap istri dan anak yang telah ditinggalkan tanpa adanya nafkah yang tinggal di rumah orang tua istri.

Imam Syafi'i menerangkan di dalam kitabnya *Al-Umm*, bahwa beliau mewajibkan perumahan bagi setiap wanita yang diceraikan, baik talak raj'i maupun talak ba'in selama dalam iddah karena tertahan yang disebabkan hak suami. Gugurnya wajib nafkah berdasar pada hadits Nabi *laisa laki 'alaiha nafaqatun* artinya tidak wajib atasnya untukmu nafkah.¹⁸

Dari observasi awal tersebut karena hal yang dilakukan oleh suami tersebut dari mentalak istrinya, meninggalkan istrinya, tidak memberi nafkah yang seharusnya dan tempat tinggal sehingga kiranya Peneliti mengkaji lebih mendalam mengenai kejadian penjatuhan talak tiga tanpa adanya talak satu dan talak dua yang dilakukan oleh suami pada saat istri baru melahirkan untuk mengetahui hak-hak yang seharusnya diterima istri dan anak. Dari kasus ini Peneliti juga akan mengkaji dampak yang terjadi dalam kasus ini terkait hak-hak anak dan istri oleh suami yang menjatuhkan talak pada saat baru melahirkan yang terjadi pada salah satu pasangan yang ada di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

¹⁸ Muhammad ibn Idris, *Al-Umm Juz 5*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 116-117.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut agar Peneliti mendapatkan kemudahan dalam penyusunan skripsi, maka Peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang akan ditulis yaitu:

1. Bagaimana penunaian hak-hak istri dan anak oleh suami yang menjatuhkan talak saat istri baru melahirkan. (studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar)?
2. Apa dampak dari kasus tersebut bagi anak dan istri (studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, agar Peneliti mendapatkan kemudahan dalam Penelitian skripsi dan terarah maka Peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penunaian hak-hak istri dan anak oleh suami yg menjatuhkan talak saat istri baru melahirkan (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar).
2. Untuk mengetahui dampak dari kasus tersebut bagi anak dan istri (studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar).

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, Peneliti mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah, menambah serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi Peneliti, dan bagi pembaca secara umum yang menginginkan pengetahuan tentang permasalahan ini lebih jelas.
2. Sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang akan melakukan penelitian dalam permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah pengetahuan serta pengalaman untuk peneliti yang khususnya berkenaan dengan masalah yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, Peneliti memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Nafkah berasal dari bahasa Arab *annafaqatu* yang memiliki arti biaya, belanja, dan pengeluaran uang.¹⁹ Nafkah yang dimaksud dalam judul ini adalah nafkah yang dihubungkan dengan perkawinan memiliki arti “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”²⁰. Di dalam penelitian ini, yang dimaksudkan oleh Peneliti adalah nafkah yang dijadikan sebagai salah satu hak bagi istri dan anak dalam kasus ini.
2. Talak berasal dari bahasa Arab *atlaaqu*²¹ yang artinya adalah menghilangkan suatu ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, op.cit, hlm. 1449.

²⁰ Sopiandi, Abdul Rouf , Sudirman Anwar, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2020), h. 6.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, op.cit, hlm. 862.

perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, talak juga diartikan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan yang artinya mengurangi hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i. Adapun dalam penelitian ini, talak yang dijatuhkan adalah talak tiga tanpa adanya talak saru dan talak dua

3. Dalam judul skripsi terdapat kalimat “pada saat baru melahirkan”, perlu dipahami maksud dari kalimat ini adalah disaat sang istri dalam keadaan baru melahirkan selama satu hari kemudian sang istri kemudian ditalak oleh suami.
4. Kecamatan Martapura Kota merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimaksud Peneliti dalam penelitian ini kasus tersebut terjadi di salah satu desa yang ada di Kecamatan Martapura Kota.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kekeliruan dan untuk memperjelas yang akan Peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan Peneliti yang teliti serta memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari penelitian terdahulu yang sejenis ataupun yang berkaitan dengan topic ini, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Hutari Trinurcahyani dari IAIN Purwokerto Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang berjudul

“Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)”.²² Dalam skripsi tersebut peneliti berfokus kepada hak-hak istri pasca perceraian di Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan hak-hak istri pasca perceraian dalam sudut pandang hukum Islam dan juga menurut Undang-Undang. Di dalam skripsi ini juga disajikan bagaimana hak-hak istri yang dilalaikan perspektif hukum Islam. Peneliti lebih menfokuskan lagi secara khusus tentang nafkah yang seharusnya diterima oleh istri.

2. Skripsi yang disusun oleh Saddam Husein dari UIN Alauddin Makassar Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari’ah yang berjudul “Pelaksanaan Hak-Hak Istri yang di Talak oleh Suami selama Masa Iddah di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa”.²³ Dalam skripsi tersebut peneliti berfokus kepada praktek pelaksanaan nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Sungguminasa dan bagaimana respon hakim terkait pelaksanaan nafkah *iddah*. Di dalam skripsi ini juga disajikan tentang *iddah*, hak istri yang ditalak dan juga hak hadhanah.
3. Skripsi yang disusun oleh Dian Ramadhan dari UIN Raden Intan Lampung Jurusan *Ahwal Al-Syakhshiyah* Fakultas Syari’ah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Surah Al-Nisâ’ (4): 19 Dalam Memperlakukan Istri

²² Hutari Trinurcahyani, *Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi, (Purwokerto: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020).

²³ Saddam Husein, *Pelaksanaan Hak-Hak Istri yang di Talak oleh Suami selama Masa Iddah di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa*, Skripsi, (Makassar: Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016).

Yang Dicerai Atau Ditinggal Mati Perspektif Ulama Kontemporer”.²⁴

Dalam skripsi tersebut peneliti berfokus kepada pemikiran ulama kontemporer tentang surah al-Nisâ (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati. Peneliti juga menganalisis dari hukum Islam terhadap pemikiran ulama kontemporer tersebut. Peneliti ini menyajikan hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri pada masa iddah serta tentang perceraian menurut hukum Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah Peneliti sebutkan diatas, Peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis dengan judul penelitian yang Peneliti lakukan, yakni *“Nafkah Istri Yang Ditalak Pada Saat Baru Melahirkan (Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar)”*

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian adalah rangkaian uraian pembahasan dalam suatu Penelitian karya ilmiah. Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian/ signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori

²⁴ Dian Ramadhan, *Analisis Hukum Islam Tentang Surah Al-Nisâ' (4) : 19 Dalam Memperlakukan Istri Yang Dicerai Atau Ditinggal Mati Perspektif Ulama Kontemporer*, Skripsi, (Lampung: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2020).

yang mendukung dan relevan dari buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV, berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti berupa wawancara terkait masalah talak yang dijatuhkan kepada istri pada saat baru melahirkan dengan informan serta hasil analisis oleh Peneliti terkait hak-hak bagi istri dan anak yang berkaitan dengan nafkah dan juga dampak yang terjadi akibat permasalahan tersebut.

Bab V, penutup yang berisi simpulan dan saran yang Peneliti berikan sebagai masukan pemikiran terhadap analisis pembahasan.